

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

Teori diperuntukkan dalam menjelaskan dan menerangkan apa yang menjadi masalah spesifik atau proses tertentu terjadi. Teori, skripsi mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan pendapat serta menjadi perbandingan, pegangan teoritis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka kerangka teori di arahkan secara hukum. Dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan terkait perlindungan hukum bagi debitur terhadap pelaksanaan penarikan/eksekusi jaminan fidusia yang tidak di daftarkan yang merupakan perjanjian di bawah tangan sebagaimana dalam ketentuan aturan hukum.

2.1.1. Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo menjelaskan tentang perlindungan hukum yang menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang merugikan orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menjalankan semua hak hukumnya. Legislasi dapat berupaya memberikan perlindungan yang tidak hanya fleksibel dan fleksibel, tetapi juga dapat ditegakkan. Salah satu perlindungan hukum yang diberikan Negara melalui dikeluarkannya UUJF. Dengan diberlakukannya pendaftaran fidusia, maka akan diterbitkan akta jaminan fidusia yang memiliki kekuatan hukum yaitu kekuatan eksekutorial yang mengikat bagi para pihak yang mana kekuatan hukum tersebut layaknnya keputusan pengadilan (Satjipto Raharjo, 2000:53).

Jika tujuan yang dimaksudkan adalah misi wali amanat, maka makna mencapai tujuan tersebut adalah secara efektif melaksanakan rencana atau acara

yang berkaitan dengan kekuasaan, fungsi dan fungsi majelis. Ditinjau dari bentuk perlindungan, oleh karena masyarakat memiliki keinginan memperoleh sesuatu sehingga didalamnya tercipta untuk memberikan berupa barang miliknya dijadikan sebagai jaminan.

2.1.2. Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua definisi: adanya aturan umum yang memungkinkan masyarakat mengetahui tindakan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua, yang menentang penyalahgunaan oleh pemerintah. Itu ada dalam bentuk kepastian hukum. Anda dapat mengetahui apa yang dapat Anda kenakan untuk individu. Ajaran keamanan hukum ini didasarkan pada ajaran doktrinal hukum yang dimulai di Sekolah Berpikir Positif dalam dunia hukum. Ajaran ini cenderung memandang hukum sebagai otonom dan mandiri. Itulah mengapa hukum bukan untuk mereka yang mengikuti ide ini. Ini lebih dari sekumpulan aturan.

Tujuan dibuatnya undang-undang bagi pengikut sekolah ini adalah untuk menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum dijelaskan dalam sifat hukum, yang hanya menciptakan aturan umum hukum. Sifat umum norma hukum menunjukkan bahwa tujuan hukum itu pasti daripada untuk mencapai definisi atau kepentingannya.

Berbicara mengenai perlindungan hukum merupakan salah satu unsur terpenting dalam suatu negara karena ketika suatu negara terbentuk maka seiringan dengan terbentuknya pula hukum yang mengatur warga-warganya. Hampir setiap orang terlahir secara alamiah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa

(YME) yang menikmati hak-hak dasar, seperti kebebasan, hak untuk hidup, hak atas perlindungan dan sebagainya (Sudikmo Mortokusumo, 2018:79).

Sertifikasi hukum digunakan untuk menentukan apakah sejumlah undang-undang yang mengatur lembaga perbankan, lembaga keamanan terpercaya, dan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku memberikan keamanan, informasi, dan pengungkapan, dalam terang masyarakat umum, terutama kegiatan bisnis. Tentang apa yang harus dilakukan . lakukan apa yang seharusnya tidak kamu lakukan. Konsep penegakan hukum digunakan untuk melihat apakah berbagai aturan yang mengatur lembaga perbankan, keamanan yang dapat diandalkan, dan semua peraturan perundang-undangan yang ditetapkan memberikan keamanan penuh, verifikasi, pembatasan, dan informasi yang komprehensif bagi masyarakat secara keseluruhan, terutama bagi para pengusaha yang melakukannya. aktivitas bisnis mereka dalam hal apa yang seharusnya dan tidak boleh mereka lakukan, tentunya dibandingkan dengan aktivitas bisnis lembaga perbankan.

2.1.3. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi

Eksekusi atau *eksecuteren* berasal dari bahasa belanda ialah berarti menjalankan, melaksanakan, dan pelaksanaan sebuah kegiatan yang akan dilakukan untuk menjalankan putusan dari lembaga atau pihak yang berwenang guna mengambil sesuatu yang diperintahkan oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap mereka yang kalah di pengadilan.

2.1.4. Tinjauan Tentang jaminan Fidusia

Jaminan fidusia di undangkan pertama kali di Indonesia pada tahun 1999

yang mana untuk menjamin benda dalam proses eksekusi apabila debitur tidak dapat melakukan kewajibannya. Jadi jaminan fidusia ialah pengalihan hak kepemilikan benda dengan kepercayaan untuk sementara maupun seterusnya namun benda tetap berada dalam penguasaan pemilik benda dalam kegiatan pembiayaan.

2.2. Kerangka Yuridis

Dalam analisis yuridis yang penulis jabarkan mengacu pada kegiatan menemukan dan memecahkan masalah untuk dilakukan penelitian mendalam tentangnya, kemudian mengaitkannya dengan hukum, asas hukum, dan norma hukum untuk menyelesaikan masalah. Analisis yuridis merupakan kegiatan yang mengambil serta mengumpulkan hukum dan juga mencari dasar-dasar lain yang relevan dalam mengambil kesimpulan atas jawaban permasalahan. Analisis yuridis bertujuan agar terbentuknya pola pikir atas pemecahan masalah yang mana sesuai dengan hukum spesifiknya mengenai analisis eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.

2.2.1. Perjanjian

Kontrak adalah sumber mandat yang mengatur satu atau lebih kontrak. Kewajiban debitur memberikan hak kepada debitur untuk meminta penyelesaian dan pelaksanaan keputusan yang diatur dalam kontrak. Dalam hal hutang tidak memenuhi persyaratan perjanjian yang disepakati, peminjam berhak meminta agar kontrak dilaksanakan secara penuh atau seluruhnya atau tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak atau jumlah yang dibayarkan. peminjam, dalam bentuk kerugian dan bunga atau tidak ada kompensasi.

Menurut Pasal 1313 KUHAP, disebutkan: "Kontrak adalah tindakan di mana dua pihak atau lebih dipersatukan dalam suatu perjanjian." Artikel ini hanya menjelaskan persyaratan kontrak. Perjanjian baru dianggap valid jika menghargai kedua hal, yaitu hal praktis dan praktis. Faktanya adalah bahwa persyaratan pertama dan kedua dari perjanjian yang disebutkan di atas Persyaratan pertama adalah kontrak. Kesepakatan yang tertuang didalam kesepakatan merupakan sarana untuk menunjukkan kemauan kedua belah pihak (Pratama, 2020).

Pada dasarnya sebelum para pihak sampai pada kesepakatan dalam perjanjian, maka salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut menyampaikan terlebih dahulu mengenai apa yang di kehendaki oleh pihak tersebut dengan segala macam persyaratan yang mungkin dan di perkenakan oleh hukum untuk di sepakati oleh para pihak. Kesepakatan tidak boleh terdapat suatu kekhilafan, paksaan dan penipuan, berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata.

Selain itu, termuat dalam Pasal 1320 KUHPperdata telah memberikan batasan orang-orang mana saja yang di anggap tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, yang menyatakan bahwa "Tidak cakap untuk membuat perjanjian diantaranya:

1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

Pada perikatan dalam hal memberikan seseautu, kebendaan yang akan

diserahkan berdasarkan suatu perjanjian tertentu, haruslah sesuatu benda yang telah ditentukan secara pasti, paling tidak sudah ditentukan jenisnya, termasuk juga barang yang baru tersebut dapat ditentukan atau dapat dihitung kemudian, sehingga tidak akan menimbulkan keraguan mengenai benda yang dimaksud tersebut dalam perjanjian (Yahya Harahap, 2012:339). Sebagai akibat ketertarikan antara hukum perjanjian dan hukum kebendaan dimana hubungan hukum perjanjian yang dibuat, maka dalam hal dibuat atau diselenggarakannya perjanjian yang berhubungan dengan peralihan hak kebendaan dan penciptaan hak kebendaan dan penciptaan hak kebendaan baru, termasuk penjaminan, pencatatan dan publikasi menjadi wajib.

Menurut R. Subekti Arti kontrak adalah sesuatu yang dijanjikan seseorang dengan satu atau dua orang lain berjanji untuk melakukan sesuatu. Selain itu, Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa kontrak tersebut merupakan hubungan hukum mengenai kepemilikan antara kedua pihak, yang dijanjikan atau dianggap oleh salah satu pihak sebagai janji akan dilakukannya atau tidak, sedangkan pihak lain berhak meminta pelaksanaan persetujuan. Dan Abdulkadir Muhammad adalah kesepakatan di mana dua atau lebih pihak berkomitmen untuk melakukan sesuatu demi perekonomian. Dalam hal debitur tidak dapat menjalankan fungsi yang disepakati dalam kontrak pemberi pinjaman, tetapi debitur tidak dapat memenuhi kewajiban, pemberi pinjaman dapat memberikan jaminan.

2.2.2. Eksekusi

Pada umumnya putusan perdata ditegakkan oleh pengadilan, yaitu putusan hakim yang menyetujui atau menegakkan hukum, putusan arbiter yang digunakan

oleh pengadilan negeri, serta jenis sertifikat, obligasi dan dokumen sejenis lainnya, sertifikat yang kuat yang dilaksanakan oleh ketua majelis. Pengadilan Negeri. Butir 3 Pasal 10 UU No. 49P. P. Pada tahun 1960-an, departemen keuangan PUPN dan BUPLN diizinkan untuk melakukan transaksi pendapatan pemerintah yang berkualitas rendah, seperti halnya lembaga-lembaga untuk praktik penerimaan pendapatan negara.

Dengan penguasaan piutang, pengelolaan surat dilakukan dengan keputusan yang sama dan sertifikat antara debitur dengan PUPN, ada undang-undang tetap tentang hutang PUPN secara bersama-sama dengan IRA-IRA berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam keterangannya, PUPN bisa mengeluarkan perintah dan menyita unsur pelaksana milik debitur.

Menurut Pasal 195 HIR, penegakan hukum adalah proses pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam suatu gugatan. Eksekusi merupakan bagian atau kelanjutan dari prosedur peninjauan kembali kasus. Berasal dari kata penegakan yang berarti pelaksanaan suatu keputusan pengadilan (court decision). Yahya Harahap mendefinisikan hukuman mati sebagai pengadilan hukum terhadap yang kalah dalam suatu kasus. Eksekusi putusan pengadilan tidak lebih dari pelaksanaan isi putusan pengadilan dengan bantuan otoritas publik, jika yang kalah tidak mau melakukannya secara sukarela.

Pada dasarnya, putusan pengadilan terlaksana apabila putusan mempunyai kekuatan *inkracht van gewijsde* yaitu hukum tetap terhadap putusan yang bersifat *condemnatoir* Pasal 209 HIR/Pasal 242 RBg. Pelaksanaan eksekusi hanya terjadi apabila mereka yang kalah tidak menyerakan objek eksekusi. Terkait dengan

sumber hukum diatur dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 224 HIR atau Stb. 1941 no 44 yang berlaku di Madura dan pulau Jawa, sedangkan untuk daerah di luar Madura dan pulau Jawa digunakan Pasal 206 sampai dengan Pasal 258 Rbg. atau Stb. 1927 no 227.

Dalam surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) no 4 tahun 1975 tentang penyanderaan (*gijzeling*) sebagaimana diakui dalam Pasal 209 HIR/Pasal 242 RBg. tidak dibenarkan lagi untuk dilaksanakan di Indonesia karena bertentangan dengan sila perikemanusiaan yang adil dan beradap. Tetapi kemudian dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan telah mencabut ketentuan di atas tentang pelarangan *gijzeling* di mana terhadap debitur yang beretikad tidak baik dapat diterapkan peksa mereka memasukan yang bersangkutan kedalam tahanan.

Meskipun prosedur untuk mematuhi apa yang disebut hukum kepatuhan diatur oleh Pasal 195 hingga 224 dan HIR / 206 hingga 258, tidak semua ketentuan di atas berlaku. Yang masih sangat penting, khususnya Pasal 195 sampai 208 Pasal 224. beberapa ketentuan atau sejumlah prinsip dalam pelaksanaan eksekusi perdata di Indonesia, yaitu:

1. Adanya putusan ingkrah yang telah dijatuhkan oleh hakim atau pengadilan tidak semua dapat dimintakan eksekusi dengan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial. Dengan demikian dapat dipahami selama putusan belum mempunyai penegakan, penuntutan dan penuntutan akhir tidak mengikat secara hukum dan berlaku sejak tanggal putusan berdasarkan undang-undang, dan terdakwa (kalah) tidak bersedia untuk menyerahkan putusan secara sukarela.

2. *Condemnatoir*

Sifatnya amar dan putusan didasari pada putusan *declatoir* dan *contitutief* tidak mengandung adanya unsur penghukuman kepada seseorang atau para pihak yang sedang bersengketa karena didalamnya tidak ada memuat hak-hak suatu prestasi tertentu dan efeknya tidak diperlukan pelaksanaan putusan sebagai tindakan lanjutan yaitu eksekusi, sedangkan putusan yang bersifat *condemnatoir* artinya memuat faktor “penghukuman”, dengan demikian putusan yang amar atau diktumnya tidak memuat unsur penghukuman tidak dapat dilakukan eksekusi.

3. Eksekusi

Eksekusi secara nyata dilakukan panitera atau juru sita berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri, yang dituangkan dalam bentuk surat penetapan. Bahwa tanpa surat penetapan eksekusi belum memadai. Perintah eksekusi menurut Pasal 197 ayat (1) HIR mestidengan surat penetapan tidak diperkenankan secara lisan dan ini merupakan syarat imperatif. Bentuk ini sangat bsesuai dengan tujuan penegakan dan kepastian hukum serta pertanggung jawabannya.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 29 sampai dengan 34. Dalam Pasal 26 dimuat bahwa obyek fidusia didalam Jaminan Fidusia telah disebutkan dengan jelas terkait hak-hak eksekusi yang dilakukan langsung oleh perusahaan pembiayaan (Kreditur) apabila pihak konsumen (Debitur) wanprestasi.

Penyitaan dan penjualan adalah pelaksanaan suatu objek jaminan

kepercayaan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab dalam hal tidak terbayarnya hutang sebagai wali amanat. Tidak ilegal menjalankan perusahaan keuangan di tempat yang aman sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Pasal 1155 KUH Perdata menyatakan, “Jika para pihak setuju, jika tidak debitur atau debitur melanggar janji setelah masa tenggang atau masa tenggang ditentukan, kreditur berhak untuk menjual barang secara tradisional dan menjual dengan Pantas.

Sehubungan dengan penegakan jaminan pidana, Pasal 29 UU № 42 Tahun 1999 memberikan tiga definisi tentang cara mengajukan jaminan: Ayat 1 Pasal 29 adalah jaminan, kecuali terdakwa atau debitur berjanji untuk menegakkannya. Registri Keamanan Suriah Adidas memberikan sertifikat perilaku dengan kekuatan yang sama dengan keputusan pengadilan, dengan sertifikat kepercayaan "untuk keadilan berbasis Tuhan". Konsep kekuasaan eksekutif dapat segera dijual tanpa ke pengadilan.

Kemudian, jika eksekusi tidak dilakukan sesuai dengan persyaratan, kreditur berhak menjual dalam jangka waktu yang tepat dari Negara, dengan ketentuan kreditur diberikan sertifikat kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lelang. Dengan demikian, jika debitur tidak dapat melunasi hutangnya dan memiliki jaminan dari perusahaan pembiayaan, maka artefak tersebut dapat dijual melalui lelang terbuka dan dikembalikan.

Pasal 30 sampai 34 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pasal 30 “menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan sukarela guna pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia”. Penjelasan kreditur

dapat meminta bantuan kepada pihak yang berwenang bila mana debitur tidak menyerahkan benda jaminan pada waktu kreditur melakukan eksekusi. Pasal 31 “Item sekuritas dapat berupa saham atau sekuritas yang dapat diperdagangkan di pasar atau bursa saham. Produk ini dapat dijual sesuai dengan produk yang relevan dengan pemberi pinjaman. Kalau saudara tdk berkeberatan. "Jika penjualan tidak cukup untuk melunasi pinjaman, pemberi pinjaman harus melunasi sisa pinjaman sampai pinjaman lunas."

2.2.3. Fidusia

Pada umumnya, tidak ada utang debitur yang tidak dijamin. Apabila seseorang khawatir tidak dibayar piutangnya, maka sudah seharusnya diberikan keyakinan agar apapun yang terjadi dikemudian hari tidak akan merugikan si pemberi utang sebab adanya jaminan yang telah di sepakati oleh pemberi utang dan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan atas kesepakatan kedua belah pihak. Pasal 1131 dari Common Law mewajibkan debitur untuk memberikan jaminan kepada kreditor atas hutang yang diterimanya, tanpa bukti khusus, karena semua aset debitur dimasukkan dan, jika ada, otomatis menjadi agunan. ketika seseorang setuju. hutang tidak secara eksplisit didefinisikan dalam perjanjian.

Dalam pasal 1 (1): 23 UU No. Oktober 1998 tentang bank menyebutkan jaminan atau jaminan lain yang diberikan oleh kreditor (kreditor) kepada bank untuk memperoleh pinjaman atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Syarat agunan yang diperjanjikan untuk agunan tambahan (akses) adalah pinjaman yang

dikirimkan kepada bank untuk memperoleh pinjaman dari bank. Bab 1, poin 26 UU No. 2008-21 tentang Kompensasi Syariah, Informasi Penting. "Bukti adalah bukti tambahan dari keadaan gerak atau gerak suatu objek yang disediakan objek yang tidak diatur. bank untuk menjamin pelunasan utang yang diberikan kepada nasabah".

Dengan adanya jaminan, seseorang debitur dapat memenuhi segala utangnya kepada kreditur, jika dikemudian hari ia tidak mampu membayar maka jaminan yang telah disepakati dapat di jual guna pelunasan utang tersebut sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada kreditur yang dalam hal ini memberi bantuan berupa dana kepada debitur. Oleh karena itu agunan merupakan bentuk kemampuan debitur kepada kreditur dalam mangajukan atau pelunasan piutang kepada kreditur. Jaminan dalam KUH Perdata diatur mengenai:

1. Kedudukan harta pihak peminjam Pasal 1131 KUH Perdata mengatur posisi posisi aset peminjam, yaitu bahwa aset tersebut merupakan jaminan penuh atas hutang, sehingga pemberi pinjaman dapat meminta amortisasi hutang semua aset peminjam saat ini dan saat ini.
2. Posisi pemberi pinjaman Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan bahwa posisi pemberi pinjaman dapat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, memiliki posisi yang adil sesuai dengan tuntutan masing-masing; dan kedua, yang memiliki prioritas di atas pemberi pinjaman lainnya. Pendapatan dari penjualan tiket akan dibagi sesuai dengan saldo, tetapi dengan mempertimbangkan posisi utama kreditur.
3. Larangan memperjanjikan pemilikan objek jaminan utang oleh pihak pemberi

pinjaman.

4. Pihak pemberi pinjaman dilarang membuat perjanjian yang menyatakan bahwa akan memiliki objek jaminan utang bila pihak peminjam ingkar janji (wanprestasi). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1154 KUH Perdata.

Prinsip umum hak jaminan juga berlaku dalam hukum substantif yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip Publisitas, yaitu prinsip yang harus mendaftarkan semua hak, termasuk hak tanggungan, hak fidusia, dan hak tanggungan. Hal ini agar pihak ketiga dapat mengetahui bahwa objek jaminan sedang dibebankan jaminan tersebut.
2. Asas spesialisasi, yaitu hak tanggungan, hak fidusia, dan hak tanggungan hanya dapat dikumpulkan dalam bentuk parcel atau barang yang didaftarkan atas nama orang tertentu.
3. Prinsip indivisibility, yaitu prinsip dapat dibagi-bagi agar tidak terjadi distribusi hipotek, hak fidusia, hipotek dan penyitaan, meskipun pembayaran sebagian telah dilakukan.
4. Prinsip internasionalisasi, yaitu jaminan (gadai) harus dari penerima gadai.
5. Prinsip horizontal, yaitu konstruksi dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik.

Badan hukum yang dikenal dengan hukum penjaminan terbagi menjadi dua yaitu debitur dan kreditor, debitur merupakan pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar hutang kepada kreditor. Dengan kata lain, pihak yang harus memenuhi kinerja dan kreditor adalah pihak yang berhak menerima pembayaran

(dengan hak untuk menerima kinerja kinerja) dari debitur. Objek adalah objek tetap dan tidak bergerak). Masalah dengan jaminan hukum akan mempengaruhi berfungsinya sistem pembiayaan, karena pemilik modal dan jasa perbankan akan enggan memberikan pinjaman kepada masyarakat dan pelaku usaha jika di kemudian hari tidak dapat dilunasi, dipinjamkan atau setidaknya sulit untuk meminta pengembalian.

Hak untuk mengeksekusi dengan kekuatannya sendiri (penghentian eksekusi) dapat menjadi pilihan dan harapan yang menjanjikan atau setidaknya akan mengubah pola pikir pemilik modal yang selalu berpikir bahwa mengeluarkan amortisasi dari penjualan objek jaminan harus diikuti. oleh satu dan prosedur yang rumit karena adanya bias eksekusi yang dihentikan seolah-olah selalu menjadi kreditor memegang kekuasaan untuk menjual objek jaminan yang berada ditangannya kapan saja kreditor dapat menjual bilamana debitur tidak dapat melunasi dan telah di kirim surat somasi sebagai mana berlaku dalm piutangnya.

2.2.4. Prosedur Ketentuan Pendaftaran Fidusia

Jaminan kepercayaan/fidusia merupakan salah satu lembaga penjaminan yang ada di Indonesia. Keamanan yang andal memindahkan hal-hal seperti sepeda motor atau mobil. Untuk mendapatkan surat kuasa, Anda harus mendaftar untuk menerbitkan surat kuasa atau akta untuk properti bergerak. Aplikasi untuk pendaftaran sekuritas harus diserahkan kepada Menteri oleh agen, pengacara atau agen. Pasal 42 Undang-undang 1999 tentang Keamanan Keyakinan mensyaratkan bahwa barang-barang yang dijamin andal harus didaftarkan. Pendaftaran jaminan

kepercayaan adalah jaminan kepercayaan hukum bagi pihak yang berkepentingan.

Tata cara pendaftaran jaminan diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pemerintah Republik Kazakhstan Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan dan pembayaran surat kuasa. Itu diatur oleh regulasi. Aplikasi untuk catatan keamanan yang andal adalah sebagai berikut:

- 1) data sah pemohon.
- 2) dokumen akta jaminan yang dikeluarkan oleh notaris.
- 3) surat perjanjian.
- 4) tempat dimana didaftarkan fidusia.
- 5) Harga yang dijamin.
- 6) Nilai jaminan/benda.

Pasal tiga Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2015 permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jaminan fidusia ditutup. Aplikasi untuk pendaftaran proxy yang memenuhi kondisi atau persyaratan akan menerima konfirmasi pendaftaran. Sertifikat pendaftaran setidaknya harus berisi:

- 1) nomor pendaftaran;
- 2) tanggal pengisian aplikasi;
- 3) identitas pemohon;
- 4) alamat Pendaftaran Fidusia;
- 5) Jenis permohonan;

6) Biaya.

Pemohon membayar jaminan pendaftaran melalui bank yang berpengetahuan luas atas dasar biaya pendaftaran. Permohonan pendaftaran jaminan akan didaftarkan dalam format elektronik setelah pemohon membayar jaminan. Sertifikat wali amanat lahir pada hari yang sama dengan sertifikat wali amanat, surat kuasa wali amanat ditandatangani secara elektronik oleh wali amanat di kantor terdaftar. Tercatat jika terjadi kesalahan dalam mengisi rincian permintaan untuk catatan perlindungan hak asuh yang diperoleh setelah penerbitan sertifikat, orang yang menerimanya, pengacara atau perwakilannya harus mengajukan permintaan untuk memperbaiki sertifikat. kepada menteri. Permintaan perpanjangan sertifikat keaslian diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal sertifikat jaminan fidusia diterbitkan.

Untuk pelaksanaan jaminan dikenakan biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan nilai jaminan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai jaminan sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), biaya tindakan tidak melebihi 2,5% (dua koma lima persen).
2. Nilai jaminan melebihi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu miliar rupee), biaya pengambilan tindakan tidak melebihi 1,5% (satu koma lima persen).
3. Biaya jaminan lebih tinggi dari satu juta (pendaftaran dijamin dan biaya pembayaran administrasi).

Oleh karena itu, daftar wali tidak disusun atas permintaan kreditor yang mengemban tugas wali amanat, karena putusan pengadilan memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan jika debitor tidak memenuhi kewajibannya. kewajiban masa depan dan diakumulasikan dengan benar untuk mewujudkan konsekuensinya. , berhak menjual produk berdasarkan asuransi loyalitasnya sendiri.

2.3. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkaya dan mendukung kajian dalam penelitian ini, maka penulis mengutip beberapa dari peneliti terdahulu diantaranya:

1. Kafa “Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah”

Saat menegosiasikan pendaftaran kreditor, ada masalah dengan pendaftaran jaminan tanpa jaminan dan aman dari lembaga keuangan. Cara mengeksekusi item jaminan tepercaya tanpa nama pelaksana yang valid (Rufaida, 2019).

2. Junaidi Abdullah dengan judul Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi)

Penagihan utang melalui jasa penagihan utang terkadang menimbulkan masalah baru antara debitur dan debitur. Alasan penolakan debitur adalah debitor melakukan perzinahan, intimidasi bahkan kekerasan dengan cara menangkap debitur. Keamanan penegakan adalah tindakan polisi untuk memastikan keselamatan dan keamanan agen penegak, pemohon penegakan, dan terdakwa penegakan (penegakan) selama penegakan (Abdullah, 2016).

3. Chika Asyifa Riansyah, dkk “Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dan Eksekusinya”

Apabila debitur melanggar janjinya (wanprestasi) maka debitur dalam hal ini penerima hipotek tidak segera melaksanakan pokok jaminan fidusia milik debitur. Namun, pemberi pinjaman hipotek melakukan upaya konsiliasi, mengutamakan negosiasi dan dengan demikian menjaga hubungan baik dengan debitur. Toko Pan mencoba menjual berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak dengan harapan menemukan pembeli yang tepat dengan harapan mendapatkan harga yang lebih tinggi (Chika Asyifa Riansyah, 2020).

4. Chintia M. Ponto “Aspek Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Serta Implikasinya Dalam Praktik Perbankan”

Sehubungan dengan pelaksanaan Jaminan Jaminan, Jaminan Jaminan memberikan kewenangan kepada Jaminan untuk menjual jaminan dan membayar klaimnya melalui lelang umum kepada Jaminan. Kantor penjualan. Dalam hal pemegang agunan menolak untuk melelang subjek jaminan wali amanat, satu-satunya solusi yang tersedia untuk bank / debitur penerima jaminan. Certificate of Confidence, yaitu aplikasi / persetujuan Fiat yang diajukan oleh Pengadilan Distrik untuk memungkinkan penegakan keamanan (Chintia M. Ponto, 2015).

5. Akhmad Yasin tentang “Impact of Fiduciary Guarantee of Motor Vehicles Credit Which Are Not Registered to Nontax State Revenue”

Lembaga Penjamin Perwalian memfasilitasi pemeriksaan berkelanjutan atas kendaraan bermotor yang diamankan untuk melakukan operasi komersial.

Jaminan fidusia Jaminan fidusia Jaminan fidusia berhak untuk terus mengatur ruang lingkup jaminan fidusia berdasarkan jaminan fidusia, karena pemilik manfaat dan pihak yang berkepentingan dijamin oleh sistem pendaftaran wajib (Yasin, 2020).

6. Soegianto “Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”

Pentingnya studi komprehensif atas penerapan Jaminan Perwalian terutama harus dilaksanakan untuk menghindari masalah. Selain itu, terungkap tentang tujuan dan keunggulan kajian, kelemahan isi undang-undang dan penyelesaian masalah yang ada selanjutnya. Masalah utama tentang bagaimana peminjam mempertahankan kesetiaan mereka melalui kekerasan, intimidasi, dan penyitaan perwalian jalanan adalah bagian dari wabah tertentu yang tidak dapat dipisahkan dari cara jaminan wali amanat ditegakkan (Soegianto, 2019).

7. Alfian berjudul “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Konsumen Di Kota Palu”

Konsekuensi hukum dari penegakan jaminan wali amanat yang tidak terdaftar jika default debitur umumnya digunakan oleh pelaksana rilis melanggar hukum bersyarat (penegakan langsung) dan harus ditegakkan dengan mengajukan gugatan perdata. Pengadilan negeri melalui proses hukum acara perdata menunggu persidangan Hakim dengan yurisdiksi permanen. Penjualan agunan tunduk pada Kode Acara Perdata dan diberlakukan di bawah Judul Penegakan di bawah Sertifikat Jaminan Kepercayaan. Bagi

perusahaan keuangan yang tidak mendaftarkan jaminan wali amanat, OJK dapat memberikan sanksi, yaitu jika perusahaan keuangan tidak mendaftarkan jaminan fidusia, pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa surat perintah tertulis atau pembekuan usaha (Alfian, n.d.)

2.4. Kerangka Pemikiran

